

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KRAYAN BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Norhalimah¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Kepala Desa dalam pembangunan fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Dalam pengambilan informan penelitian peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, sehingga terpilih informan berasal dari Sekretaris Desa, dan Perangkat atau Staf Desa serta untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data dalam penelitian ini sebagaimana penjelasan menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin, 2003:63). Pencatatan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field work research) yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yaitu peran kepala desa dalam pembangunan fisik sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Serta masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan fisik desa antara lain regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan tenaga ahli dibidangnya, dan keterbatasan ketersediaan bahan baku material untuk pembangunan fisik desa.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan Fisik Desa.

Pendahuluan

Pada hakikatnya pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Wujud dan tujuan akhir pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah dari segi keberhasilan pembangunan yang ada, baik pembangunan non fisik seperti membentuk karakter dan pola pikir masyarakat, maupun dari segi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: norhalimah@gmail.com

pembangunan fisik atau infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas menegaskan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat merespon dan memberikan solusi berbagai permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era reformasi seperti saat ini yang sedang berlangsung. “Kabupaten Paser pada tahun 2019 mengalokasikan dana sebesar Rp 559 miliar untuk pembangunan infrastruktur dengan sumber pendanaan dari bantuan keuangan (bankeu) dan alokasi bagi hasil pajak daerah setempat. Dana tersebut tambahan dari bantuan keuangan (bankeu) Rp 326 miliar dan ditambah alokasi bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 232 miliar. Total ada Rp 559 miliar dana untuk pembangunan infrastruktur yang bisa membantu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni. Meningkatnya tambahan bantuan keuangan (bankeu) dan dana bagi hasil (DBH) lainnya untuk Kabupaten Paser tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengembangkan dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur desa, yaitu dengan pembangunan jembatan desa, fasilitas kesehatan di perkampungan, peningkatan jalan dan pelayanan administrasi”.

Selanjutnya untuk bantuan keuangan (bankeu) tahun 2019 Kabupaten Paser merupakan penerima nominal tertinggi dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Bahkan Samarinda mendapatkan Rp 316 miliar dan Berau Rp 168 miliar saja. Dari nilai Rp 326 miliar itu mayoritas untuk peningkatan jalan tani, gang, saluran irigasi dan normalisasi saluran lainnya. Kemudian anggaran untuk desa di Kabupaten Paser pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yakni anggaran yang diberikan melalui alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Hal tersebut Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2018 lalu, telah mengalokasikan dana Rp 112 juta setiap desa, sementara dana desa dari pusat atau DD dikururkan Rp 106 juta. Sedangkan untuk tahun 2019 besaran alokasi dana desa (ADD) adalah senilai Rp 130 juta, atau naik 10% persen dari dana perimbangan minus dana alokasi khusus (DAK) dan besaran dana desa (DD) adalah Rp 122 juta, bahkan pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Paser juga mengalokasikan dana dari pusat yang dimasukkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp 1,8 miliar untuk 5 (lima) kelurahan yang berada di Kabupaten Paser.

Kemudian untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Long Ikis, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Paser memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah ini karena masih minimnya pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Ikis sangat dibutuhkan masyarakat mengingat kondisi daerah yang minim infrastruktur. Di usulkan oleh Kecamatan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) paling banyak adalah

pembangunan infrastruktur, ada 416 usulan kegiatan pembangunan, yang paling banyak adalah usulan pembangunan infrastruktur yakni sebanyak 223 usulan dengan total anggaran sebesar Rp 97 miliar. Sementara usulan lain seperti bidang perekonomian sumber daya alam (PSDA) sebanyak 68 kegiatan dengan anggaran Rp 40 miliar dan 125 usulan bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp 131 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan jembatan, rehab jalan, dan pembuatan jembatan baru di desa atau perkebunan. Sedangkan untuk pembangunan manusia terkait kesehatan yaitu pembangunan puskesmas, pengadaan alat-alat kesehatan dan peningkatan layanan kepada masyarakat Long Ikis.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 mengatakan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada Kepala Desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah menggunakan partisipasi masyarakat desa.

Karena seorang Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Oleh sebab itu untuk urusan pemerintahan dalam arti pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat dilimpahkan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya Kepala Desa ada bekerja sama dengan aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi oleh Aparatur Pemerintah Desa maupun masyarakat serta membangkitkan semangat masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, dan tidak menutup kemungkinan peran dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa akan berjalan dengan baik sesuai dengan Tupoksi seorang Kepala Desa. Karena Kepala Desa berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Menurut Vietzhal Rivai (2007:148) Peran dapat diartikan sebagai “perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu”. Sedangkan menurut Soekanto (2005:58) “mengemukakan definisi peran/Role merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.

Menurut Covey (dalam Veithzal Rivai 2007: 149) “membagi peran menjadi tiga yaitu (1) *Pathfinding* (pencarian alur), peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti. (2) *Aknisif* (penyelaras), peran untuk memastikan bahwa struktur, system dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi. Dan (3) *Empowering* (pemberdaya), peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu menciptakan, mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip- prinsip yang disepakati”.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki arti bahwa desa adalah “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain”, selanjutnya disebut Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Dwipayana dkk (2004:11) Desa adalah “suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat”, menjadi rumusan yang berbunyi “Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa sehingga secara sederhana rumusan ini dapat di artikan sebagai keleluasaan desa untuk berkereasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat kebutuhan dan partisipasi warganya”. Sedangkan menurut B.N Marbun (2006:15) Desa adalah “sebagai suatu daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang tinggi/menetap di suatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa”.

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki arti bahwa desa adalah “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain”, selanjutnya disebut Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Widjaja (2002:90) Desa adalah “suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Dwipayana dkk (2004:11) Desa adalah “suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, menjadi rumusan yang berbunyi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa sehingga secara sederhana rumusan ini dapat di artikan sebagai keleluasaan desa untuk berkereasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat kebutuhan dan partisipasi warganya”. Sedangkan menurut B.N Marbun (2006:15) Desa adalah “sebagai suatu daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang tinggi/menetap di suatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa”.

Menurut Thoha (2003:263), menyebutkan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang reratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”.

Pengertian Kepala Desa

Desa dan Kelurahan adalah “dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda”. Desa adalah “suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan Kelurahan adalah suatu pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota”. Hanif Nurcholis (2011:1).

Pengertian Kepala Desa adalah “pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa”.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) “sebagai motivator yaitu pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya

sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri, kemudian fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, dan mobilisator orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisatornya yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya”.

Pembangunan

Menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution (2004), pembangunan diartikan “sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu”. Pendapat yang sama menurut Sondang P. Siagian (2008), pembangunan di definisikan “sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Kemudian Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri (2006:15) mengemukakan pembangunan adalah “proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis”. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Selanjutnya menurut (Tjahja, 2000) adalah “perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik”. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut Afifudin (2010:42) pembangunan adalah “membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut untuk membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Pembangunan mempunyai beberapa-beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah Pembangunan adalah perubahan, Pembangunan adalah pertumbuhan, Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi dan Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan secara rapi”.

Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2003:108) mendefinisikan bahwa “pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Senada pula yang disampaikan oleh Marbun (2006:38) bahwa “pembangunan desa merupakan usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan daerah dan nasional”.

Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa”. Di dalam pembangunan desa ada beberapa tahapan yang di lalui yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tujuan Pembangunan

Pembangunan bertujuan untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakekat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khairudin (2002:29), menyatakan “pada umumnya, komponen dari cita-cita akhir dengan modern di dunia baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang adalah hal-hal yang pada hakekatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya titikjenuh yang absolute yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah “penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variable yang diteliti”. Secara harfiah, Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Menurut Moleong (2007:6) mengemukakan bahwa Deskriptif adalah “data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari

pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian ini lebih kepada kata-kata, kalimat atau gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo”.

Sumber Data

Menurut pendapat Arikunto (2006:129) bahwa “yang dimaksud dengan sumber data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan”.

“Adapun secara umum sumber data yang dipakai menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Person (Orang)* yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban tertulis melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place (Lokasi atau Tempat)* yaitu tempat data yang menyajikan tampilan keadaan diam maupun bergerak.
3. *Paper (Kertas atau Dokumen)* Merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu atau terjadi”.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian (test), dokumentasi, dan lain-lainnya.

Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini sebagaimana penjelasan menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin, 2003:63) mengatakan bahwa “analisis data dan pengumpulan data memperlihatkan sifat interaktif, sebagai suatu sistem dan merupakan siklus”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif, yang mana reduksi dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian

Peran Kepala Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya, dan peran Kepala Desa sangat diharapkan sebagai Kepala Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. Karena Kepala Desa sebagai pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan mempunyai peran yang

sangat strategis antara lain Kepala Desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator.

Peran Kepala Desa sebagai Motivator dalam Pembangunan Fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Dalam hal ini peneliti menanyakan secara langsung kepada Bapak Sekretaris Desa mengenai peran Kepala Desa sebagai motivator dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Krayan Bahagia, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau Bapak Kamran sebagai motivator dalam pembangunan Desa Krayan Bahagia beliau pemberi semangat dan mempunyai pengaruh menumbuhkan motivasi yang bagus untuk ceritanya ke kita masyarakat. Motivasinya kita anggap wajar-wajar saja, karena beliau memberikan motivasi kepada kita masyarakat untuk membangun. Kemudian memberikan motivasi karena beliau motivator dalam penggerak dan juga menggerakkan untuk kegiatan pembangunan. Bahkan dari masyarakat golongan atas sampai masyarakat kecil kebawahpun dirangkul, serta pendekatan dengan masyarakat bagus dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat kecil untuk kemudian diajak bekerjasama ikut aktif dalam pembangunan desa. Untuk program pembangunan desa sendiri sudah banyak yang beliau kerjakan di masa jabatan beliau dari 2008 hingga 2019 kemarin. Sudah banyak program-program pembangunan yang dilaksanakan, karena pembangunan pada dasarnya berjalan terus setiaptahun jadi sesuai dengan dana desa (DD) yang dikucurkan langsung jadi pembangunannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan”. (Wawancara 23 November 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kaur Keuangan mengenai peran Kepala Desa sebagai motivator dalam pembangunan fisik di Desa Krayan Bahagia beliau mengatakan sebagai berikut :

”Motivator Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Krayan Bahagia adalah untuk meningkatkan atau memajukan desa dalam hal pembangunan fisik. Dalam hal pembangunan baik itu pembangunan jembatan, pembangunan siring, pembangunan jalan, pembangunan lapangan dan lain sebagainya. Kemudian motivator Kepala Desa dalam hal pembangunanyaitu pertama diadakannya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yaitu selama saya menjadi perangkat desa mulai tahun 2019 awal diadakannya kursus menjahit kepada masyarakat, kemudian diadakannya membuat gula merah sawit, dan cara membuat sari jahe sehingga semua produk yang dilatih dan diberikan kepada masyarakat dapat mereka gunakan untuk meningkatkan ekonomi dalam hal penjualan. Sehingga semua produk yang dihasilkan dapat menghasilkan atau memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat. Dan selama sebelum saya menjadi perangkat desa tahun 2019 kebelakang, saya pernah mengikuti pelatihan dalam hal ini pelatihan menjahit dan juga pelatihan karang taruna. Demikian sebagai orang karang taruna di bina dan

juga diberi pelatihan sehingga pemuda-pemuda di desa ini dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam hal kepemudaan”. (Wawancara 25 November 2020)

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator dalam Pembangunan Fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Adapun jawaban dari Bapak Sekretaris Desa Krayan Bahagia, beliau mengatakan bahwa :

“Kepala Desa sebagai Fasilitator di Desa Krayan Bahagia ini, beliau mau mendengarkan keluhan atau aspirasi masyarakatnya yang ditampung dan dimusyawarahkan kembali di Musrenbang desa. Kemudian sudah banyak fasilitas yang telah dibangun oleh Kepala Desa semua ada datanya di Arsip Desa dan untuk dananya langsung pencairan dan langsung dibangun untuk masyarakat. Ketika Pak Kamran ini menjabat beliau lebih ke kegiatan desa untuk dana tersebut. Selanjutnya dana dari pusat atau dari kabupaten itu tidak menentu juga, dana ini acak karena sumber dana tidak cuma dari satu sumber saja. Tetapi untuk dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) kami orang desa yang mengelola, kalau sumber dana pusat dan daerah itu orang daerah sendiri yang mengelola kami tinggal menerima barang jadinya saja”. (Wawancara 23 november 2020)

Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa kepada Bapak Kaur Keuangan yang berada di Kantor Desa Krayan Bahagia mengenai peran Kepala Desa sebagai fasilitator dalam pembangunan fisik di Desa Krayan Bahagia, beliau mengatakan bahwa :

”Untuk Fasilitator Kepala Desa dalam hal Pembangunan Fisik yaitu memfasilitasi dari pemerintah pusat ke Kabupaten kemudian kepada masyarakat yang merasakan dari dampak pembangunan tersebut. Sehingga Kepala Desa mengadakan musyawarah terhadap masyarakat untuk mendapatkan berbagai keinginan dari masyarakat dalam hal dimana saja atau apa yang perlu dibangun di desa ini dengan mengutamakan pendapat masyarakat. Kemudian dalam hal infrastruktur jalan pada saat jaman Pak Kamran atau Kepala Desa sebelumnya ini masyarakat sudah banyak yang meminta untuk di semenisasi jalan-jalan desa dan gang di setiap RT, namun permintaan masyarakat tidak pernah dipenuhi oleh Kepala Desa dulu. Sehingga Pak Kamran lebih memprioritaskan ke drainase, parit, siring, dan lain-lain. Padahal permintaan masyarakat lebih ke jalan. Karena jalan merupakan sarana utama mereka dalam melakukan aktivitas sehari- hari, namun pada kenyataannya untuk dana desa (DD) tidak pernah beliau alihkan ke semenisasi jalan. Jadi Pak Kamran hanya mengandalkan dana bantuan atau aspirasi anggota DPR untuk semenisasi, namun pada jaman Pak Kamran tidak ada aspirasi yang tembus ke desa kita sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Kepala Desa itu bantuan semenisasi tidak pernah

terlaksana sampai masa jabatannya beliau berakhir. Kemudian pada saat jaman Ibu Masriyani atau Ibu PJ Kepala Desa sekarang banyak dana aspirasi yang masuk ke desa salah satunya digunakan untuk semenisasi jalan. Itu merupakan semenisasi jalan yang ada ini bukan dari dana desa (DD) tetapi bantuan dana keuangan daerah atau Provinsi. Dan untuk Kepala Desa sebelumnya tidak menggunakan dana tersebut untuk semenisasi atau infrastruktur jalan desa yang sebagian besar dana desa (DD) itu larinya ke pembangunan, drainase, dan siring. Kalaupun untuk jalan desa pembangunannya masih sangat-sangat minim. Hanya gang-gang sempit saja yang lebar berapa meter itu saja yang baru di semenisasi". (Wawancara 25 November 2020)

Meskipun ada beberapa hambatan yang harus dihadapi dalam Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Fisi di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, namun secara keseluruhan kita melihat bahwa program kegiatan dari Pemerintah Desa dapat terealisasi.

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator dalam Pembangunan Fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Bapak Sekretaris Desa yang berada di Kantor Desa Krayan Bahagia mengungkapkan bahwa :

“Kepala Desa selaku penggerak pembangunan di desa ikut turun tangan mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan membangun desa dan ikut bekerjasama dengan masyarakat desa untuk pelaksanaan pembangunan fisik desa. Dalam hal ini masyarakat juga ikut terlibat dalam hal pembangunan seperti swadaya material, karena masyarakat desa memiliki semangat gotong-royong yang tinggi sehingga kalau ada tugasnya desa ataupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan terkadang masyarakat ikut terlibat dalam artian mereka sukarela bekerja tanpa upah. Karena masyarakat kita ini, masyarakat kampung. Kalau ada hal-hal yang sifatnya ingin dikerjakan dibangun mereka tidak keberatan selama itu pembangunannya untuk kearah desa yang lebih baik di masa mendatang. Contohnya Kepala desa dan masyarakat bahu-membahu dalam pembangunan Pos Ronda”. (Wawancara 23 November 2020).

Pertanyaan yang serupa ditanyakan ke Bapak Kaur Keuangan yang berada di Kantor Desa Krayan Bahagia mengenai peran Kepala Desa sebagai mobilisator dalam pembangunan fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk Mobilisator Kepala Desa dalam hal pembangunan fisik desa yaitu Kepala Desa selalu mengontrol, mengawasi, dan juga mengevaluasi setiap pembangunan fisik desa. Baik itu berupa jembatan, bangunan, jalan dan lain-lain sehingga pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dalam bentuk mengevaluasi setiap pembangunan

pada tindakan beliau yang berkaitan dengan mobilisator ini pada masa jabatan Pak Kamran keinginan masyarakat dari dulu yaitu lebih ke perbaikan jalan desa tetapi antara pemikiran masyarakat dengan pemikiran Kepala Desa yang berbeda atau kepentingan pribadinya sehingga apa yang menjadi saran atau masukkan dari masyarakat banyak tidak didengar oleh kepala desa sehingga lebih ke kepentingan pribadi yaitu lebih ke prioritas terhadap pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) atau bangunan yang lain sehingga jalan itu tidak menjadi prioritas di jaman Pak Kamran dan selama beliau menjabat juga banyak terdapat kekurangan yang menjadi unek-unek masyarakat sudah disampaikan tetapi tidak pernah didengar. Jadi selama menjabat sebagai Kepala Desa dulu lebih kebangunan drainase-drainase saja.” (Wawancara 25 November 2020)

Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Fisik di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Krayan Bahagia:

“Faktor yang menjadi pendukung dalam pembangunan fisik desa adalah adanya keuangan yang mencukupi yaitu keuangan dari sumber dana desa (DD) dalam hal pembangunan fisik desa sehingga melancarkan atau menjadi pendukung dalam hal pembangunan fisik serta keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan ini karena masyarakat desa ada ikut membantu dalam hal swadaya material, kemudian masyarakat ikut membantu mengerjakan apabila ada yang dibangun pembangunan untuk desa dalam konteks masyarakat bekerja bergotong-royong turun tangan langsung membantu karena masyarakat sadar akan pentingnya suatu pembangunan di desa jika semangat kerjasamanya tinggi antar penduduk desa.” (Wawancara tanggal 25 november 2020)

Demikian yang di ungkapkan Sekretaris Desa Krayan Bahagia :

“Faktor penghambat dari pembangunan fisik desa adalah kendalanya yang pertama bersifat non fisik dari kurun waktu 2019 kebelakang yaitu adanya regulasi yang berubah-ubah, karna regulasi itu kurang terhadap pengelolaan keuangan baik itu pengelolaan keuangan desa atau alokasi dana desanya (ADD). Kemudian yang kedua kendala fisiknya yaitu kita disini keterbatasan tenaga ahli, Serta keterbatasan ketersediaan bahan baku. Bahan baku kita harus beli karena di desa kita tidak ada bahan baku, bahan baku adanya di daerah lain. Selanjutnya ketidak setujuan masyarakat dalam hal pembangunan fisik seperti apabila ada masyarakat yang keberatan dalam hal pembangunan di daerah tersebut, dan penghambat juga di cuaca apabila kita ingin membangun contohnya seperti jembatan atau siring ketika musim hujan maka akan terhambat pembangunannya.” (Wawancara 25 november 2020)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peran kepala desa sebagai motivator sangat berpengaruh dimana kepala desa sebagai fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator di Desa Krayan Bahagia ini yaitu Kepala Desa mau mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat kemudian ditampung dan memberikan solusi serta bantuan dan juga menjadi narasumber yang baik apabila ada berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Peran Kepala Desa sebagai fasilitator dalam pembangunan desa dengan masyarakat desa setempat dalam melaksanakan pembangunan fisik telah dilaksanakan dengan baik.

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator yaitu sebagai orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama dan mengawasi serta mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan desa dalam upaya pembangunan Taman Kanak-kanak (TK), pembangunan drainase, pembangunan siring dan parit.

Saran

1. Perlu adanya pengawasan dari Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa agar amanah dalam melaksanakan pembangunan desa dan mengelola anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah.
2. Lebih meningkatkan lagi sosialisasi prosedur kerja dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan pemerintah desa selalu mengadakan evaluasi setiap selesai melaksanakan program agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali untuk kedepannya.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah desa dengan pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mewujudkan keberhasilan program-program pembangunan yang telah disusun dan direncanakan baik dari segi anggaran dan segi kegotong royongan.

Daftar Pustaka

- B.N Marbun. 2006. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Dwipayana dkk. 2004. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Rivai, Veithzal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT RinekaCipta.
- Zulkarimen Nasution. 2004. *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori DanPenerapannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Perangkat Desa.